

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Oleh karena itu harus diperlukan secara manusiawi dan diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenai aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai perilaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian dari penguasa. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan penguasa(pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh tahun yang lalu penguasa menetapkan UU No.3 tahun 1997 tentang "pengadilan anak". Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak

pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan(kekerasan).¹

Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum seperti pencurian, perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia.

Salah satu upaya dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dilakukan oleh penegak hukum terutama pihak kepolisian, sebagai pihak pertama yang mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan kepada anak. Tindakan kepolisian dalam mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah melalui proses penyidikan.

Pengertian penyidikan dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidi dalam hal dan

¹ Sri Sumarwani, *kekerasan pada anak bentuk, penanggulangan, dan perlindungan pada anak korban kekerasan* artikel, <http://sumarawani.blog.unissula.ac.id>, 7 oktober 2011

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan tersebut memberikan arti bahwa pembuktian kebenaran merupakan masalah yang amat penting. Semakin lama waktu yang dilakukan untuk proses pembuktian kebenaran, maka semakin sulit karena adanya usaha-usaha untuk memutarbalikkan fakta. Taktik dan strategi dalam proses penyidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyidikan. Hal ini dikarenakan banyak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dengan rapi, bahkan seringkali perlu menjadi pelapor terjadi tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang berpura-pura sebagai pelapor atas terjadinya tindak pidana,, tentunya penyidik akan melakukan penyidikan terhadap orang-orang berada di luar pelapor. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan penyidik dalam menemukan tersangkat pelaku tindak pidana.

Tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi pada masyarakat di daerah demak, akan tetapi hal ini jarang sekali dilaporkan sampai pihak berwenang, kerena faktor keluarga, faktor ekonomi dan maraknya tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Demak menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES DEMAK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dan solusi bagi kepolisian dalam melakukan penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusi bagi kepolisian dalam melakukan penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak?

D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian sangat di harapkan adanya dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan serta menambah pengetahuan dan wawasan.

b. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

b. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk penyelesaian kasus tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-metode sebagai pedoman penelitian. Pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan ilmiah berarti cara kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi saran ilmu yang bersangkutan.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan permasalahan masalah, pengumpulan data, dan

untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Yaitu mengenai tujuan hukum proses pertimbangan penuntut umum dalam menerima atau menolak berkas perkara di Polres Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu didalam melakukan penelitian semata-mata menggambarkan tentang pertimbangan penuntut umum dalam menerima atau menolak berkas perkara dari penyidik. Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum tentang hukum proses pertimbangan penuntut umum dalam menerima atau menolak berkas perkara dari penyidik di Polres Demak.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dan bersifat kualitatif maka dilakukan pendekatan ilmiah, agar dapat mempertinggi efesiensi kerja dalam lapangan penelitian. Untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua data, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara. Yang dimaksud wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan objek yang diteliti. Sehingga penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan tidak menyimpang dari apa yang penulis kemukakan.

b. Data Sekunder

Yaitu data untuk melengkapi data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan dan atau dokumenter, terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHPP)
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Demak karena di wilayah ini terdapat kasus tentang penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu penulis memilih lokasi penelitian di Polres Demak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu: mempunyai tujuan menggambarkan secara tepat berkas perkara yang menjadi pertimbangan penuntut umum dalam menerima atau menolak. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat dibuat kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I: Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, Memuat rincian secara sistematis mengenai umum tentang variabel judul yang meliputi: pengertian penyidikan, tentang Pengertian Tindak Pidana, Tentang pengertian Anak, Tentang pengertian Tindak Pidana Menurut Perspektif Islam.

BAB III : Dalam bab ini penulis memaparkan tentang jawaban dari rumusan masalah yang dibahas, meliputi: proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak, faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dan solusi bagi kepolisian dalam melakukan penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak.

BAB IV : Penutup, Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan serta memuat saran-saran dari pembahasan atas rumusan masalah yang terdapat di Bab III.